

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan secara kejam dan sadis. Maraknya kasus pembunuhan pun seolah membuat harga nyawa terkesan murah, orang bisa dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain.

Sejumlah alasan dan sebab utama dibalik fenomena tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal diantaranya terjadinya perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kondisi itu ditambah dengan globalisasi yang dipicu teknologi informasi yang begitu mudah didapat. Hal ini kemudian membuat perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Kondisi itu juga didukung perubahan nilai kehidupan di masyarakat hingga persoalan lemahnya penegakan hukum, bahkan ada kecenderungan sebagian orang tidak lagi mengetahui mana yang benar dan salah untuk sebuah perilaku. Akibatnya orang akan menjadi egois dan berorientasi pada harta benda, pemuasan napsu dan kekuasaan. Hal lain yang tak kalah penting dari rentetan peristiwa pembunuhan adalah merosotnya nilai moral dan agama.

Sehubungan dengan hal tersebut, Krimonolog dari Universitas Padjajaran Yesmil Anwar dalam wawancaranya dengan Okezone pada Kamis (17/4/2014) menyampaikan analisa fenomena tersebut dan menyebutkan bahwa penyebab terjadinya pembunuhan secara umum dibagi ke dalam 3 (tiga) motif yang dilatarbelakangi harta benda atau ekonomi, kekuasaan, dan hubungan sosial. "Salah satu motif itu bisa jadi alasan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan, malah bisa 3 (tiga) motif yang terjadi dalam satu kasus pembunuhan," ungkap Yesmil.

Yesmil lebih jauh menuturkan bahwa pembunuhan bisa disebabkan karena hal-hal yang ringan dan spontanitas, misalnya karena emosi pelaku terpancing sedemikian tinggi sehingga ia gelap mata dan melakukan pembunuhan.¹

1 Bagja, Komaruddin, 21 Mei 2016, "*Ini Faktor Penyebab Pelaku Tega Memperkosakan Dan Tega Membunuh Enno Parihah*", Sindonews.com, <http://daerah.sindonews.com/read/855169/21/ini-penyebab-kasus-pembunuhan-marak-1397725865> diakses tanggal 19 November 2017, 19.20 WIB

Menanggapi kasus pemerkosaan dan pembunuhan Eno Fariah di Tangerang dengan cangkul menusuk kemaluan hingga paru-paru, pemerhati Anak Arist Merdeka Sirait dalam wawancaranya dengan Sindonews pada Sabtu (21/5/2016) menyatakan, "Faktor penyebab ABG nekat melakukan pemerkosaan dan pembunuhan lantaran ada pergeseran nilai-nilai serta norma pada keluarga. "Ada degradasi keluarga, nilai norma, nilai agama, interaksi sosial pada anak tergerus teknologi," kata Arist.

"Ketahanan keluarga menjadi tergerus sehingga anak sulit dikontrol, teknologi menguasai anak tanpa ada pendampingan dan pembinaan dari orangtua, tambah Arist.

Sebelum anak melakukan pemerkosaan, anak terlebih dulu nonton film porno, setelah itu dia menginternalisasi dalam pikiran dan kemudian mempraktekannya, hal ini makin diperparah jika si anak kedatangan mengonsumsi minuman keras atau narkoba. Rangsangan dari dua barang haram itu memicu seorang anak untuk berbuat tanpa kontrol akal.²

Selain kasus Eno Fariah yang sangat sadis tersebut, akhir-akhir ini juga marak terjadi pembunuhan yang terbilang sadis diantaranya :

- Kasus Kopi Sianida dengan korban Mirna Salihin.
- Kasus penganiayaan junior oleh 9 (sembilan) orang Taruna Akpol di Semarang.
- Kasus pembunuhan pelajar SMP Negeri 5 Padang Ulak Tanding yang diperkosa oleh 12 (dua belas) orang pemuda mabuk.
- Kasus Pulomas.
- Kasus pembunuhan Engeline Megawe.
- Kasus mahasiswa gorok leher dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kasus pembunuhan mahasiswi UGM di toilet kampus.
- Kasus mutilasi wanita hamil jadi 5 (lima) bagian.
- Kasus Ruding bunuh anak kandung dan otaknya dikeluarkan dari kepala.
- Kasus oknum polisi mutilasi 2 (dua) anak kandungnya di rumah dinas,

2 Riswan, 17 April 2014, "Ini Penyebab Kenapa Kasus Pembunuhan Marak" Sindonews.com, [https:// daerah.sindonews. com/read/855169/21/ini-penyebab-kenapa- kasus-pembunuhan-marak-13977258665](https://daerah.sindonews.com/read/855169/21/ini-penyebab-kenapa-kasus-pembunuhan-marak-13977258665) diakses tanggal 20 November 2017, 20.15 WIB

- Kasus pembunuhan “Pembina Pramuka” dan mayatnya dibakar di bukit dua belas.
- Kasus istri simpanan di cor semen.
- Kasus pembunuhan Tata Chubby janda muda PSK cantik.
- Kasus pembunuhan sadis oleh bocah berumur 12 tahun di Mataram.
- Kasus pembunuhan sadis Purbaratu di Tasikmalaya.
- Kasus bocah 14 Tahun Pembunuh Ayah & Anak di Bojong Gede.
- Kasus remaja 16 tahun yang mengubur teman sekolahnya dalam karung.
- Kasus remaja bunuh temannya karena sering diejek.
- Kasus Evan Mulyadi yang tewas dikeroyok dan diilempar remaja belasan tahun.
- Kasus ABG 17 tahun bunuh polisi.

Selain kasus - kasus tersebut, sejumlah kasus-kasus tawuran dikalangan pelajar dan remaja yang saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi setiap orang yang mempunyai anak sekolah yakni diantaranya:

- Kasus perkelahian pelajar yang menewaskan pelajar STM Wiyata Kharisma Bogor - Ade Sudrajat, dan
- Kasus tawuran antar kelompok remaja di wilayah Koja Jakarta Utara pada malam pergantian tahun 2017 yang menewaskan seorang anak dibawah umur dan kasus-kasus lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dari kasus-kasus tersebut diatas, beberapa diantaranya melibatkan pelaku yang masih tergolong anak yang pemicidanaannya diatur dalam UU SPPA.

Dari beberapa kasus tersebut ternyata pemicidanaan terhadap anak pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya rasa keadilan bagi keluarga korban karena kasus-kasus tersebut terbilang sadis.

Namun yang menjadi permasalahan adalah di dalam UU SPPA terdapat filosofi “Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak dan Penghindaran Balas Dendam”. Filosofi yang tercermin dalam UU SPPA kemudian dijadikan dasar dalam pengaturan pemicidanaan tanpa memperhatikan nasib anak - anak yang meregang nyawa dan psikologis keluarga korban yang mengalami penderitaan yang berkepanjangan, sehingga UU SPPA kerap dituding berpihak kepada pelaku

dalam hal ini anak pelaku kejahatan terhadap nyawa. Selain itu UU SPPA juga dirasakan menjadi penghambat bagi keluarga korban dalam menuntut pemidanaan yang seimbang.

Berkaitan dengan penerapan sistem peradilan pidana yang merupakan sub sistem dari hukum pidana, yang berfungsi sebagai sarana penegakan keadilan dan perlindungan hak- hak warga negara, menurut Muladi, *Miscarriage of Justice (Moj)* yakni dalam menegakkan keadilan yang dilakukan oleh negara dengan melanggar hak- haknya, disebabkan oleh beberapa hal :

1. Perlakuan yang tidak adil, beberapa perlakuan tersebut diantaranya penahanan dan penangkapan tanpa alasan kuat, pemaksaan pengakuan, pemalsuan bukti - bukti forensik, pembelaan hukum oleh para penasehat hukum dibawah standar profesi, kesesatan hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis.
2. Peraturan hukum yang tidak adil, semata- mata demi kepastian hukum.
3. Tidak adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan akibat kesalahan identitas atau pemidanaan terhadap orang yang tidak salah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian.
4. Perlakuan yang merugikan dan tidak proporsional terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain.
5. Hak - hak orang lain baik korban aktual maupun potensial tidak dilindungi secara efektif dan proporsional oleh negara, hal ini ditujukan terhadap keamanan umum yang secara preventif menjadi tanggungjawab polisi, dan
6. Perlakuan yang tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.

Butir-butir yang diungkapkan Muladi tersebut sangat bermanfaat untuk menambah kecermatan kita, agar dalam mengamati permasalahan tentang efektifitas penegakan hukum.

Kita hendaknya tidak hanya terbatas pada tinjauan terhadap perilaku dan tindakan aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa dan hakim dalam menangani para pelaku pelanggar hukum, melainkan juga mencakup kajian terhadap faktor aturan yang tidak adil, termasuk aturan perlindungan hak-hak para korban. Di sini

negara berkewajiban untuk tidak hanya menghormati, tapi juga melindungi HAM, termasuk hak untuk hidup aman dan terhindar dari segala bentuk kejahatan.³

Sejak lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang selalu dilindungi adalah pelaku tindak pidana itu sendiri,⁴ sementara kedudukan korban yang mengalami penderitaan seakan- akan terabaikan.

Selama ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti kerugian hal tersebut merupakan tindakan yang berlebihan. Padahal berdasarkan kontrak sosial, semua warga negara sederajat, maka apapun yang harus mereka buat dapat mereka paksakan, sedangkan tak ada yang berhak memaksa yang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya sendiri.⁵

Dari sebagian kasus-kasus tersebut ternyata pembedanaannya yang terdiri dari penetapan sanksi dan penjatuhan sanksi dirasakan sebagian besar kalangan dan utamanya keluarga korban tidak/kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan khususnya rasa keadilan bagi keluarga korban.

Sebenarnya sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa pengaturan pembedanaan terhadap anak pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa adalah tidak dapat dihukum mati dan ancaman maksimalnya adalah 10 (sepuluh) tahun penjara namun tetap saja timbul pertentangan batin, penolakan dan rasa tidak terima dengan pembedanaan tersebut, kemudian dari ketidakpuasan tersebut timbul niatan untuk melakukan pembalasan di luar hukum sehingga pembedanaan tidaklah menyelesaikan masalah/sengketa, padahal tujuan dari dibentuknya hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan menyelesaikan masalah/sengketa.

Sekalipun pembuat undang-undang menyatakan bahwa UU SPPA merupakan amanat dari UUD 1945 namun sebagian besar kalangan masyarakat khususnya keluarga korban tetap saja merasakan dan beranggapan bahwa keberadaan UU SPPA hanya menguntungkan bagi anak pelaku saja dan disisi

3 Muladi, *Teori - teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1988. hal. 8-9

4 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 274

5 Jean-Jaques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip - Prinsip Hukum Politik*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hal. 93

lain, filosofi dan pengaturan hanya menguntungkan bagi anak pelaku saja dan disisi lain, filosofi dan pengaturan pidana justru dirasakan menjadi penghambat penuntutan yang seimbang bagi keluarga korban, padahal hukum positif di Indonesia masih memberlakukan ketentuan ancaman hukuman mati.

Apalagi penjatuhan pidana 10 (sepuluh tahun) penjara bagi anak pelaku kejahatan terhadap nyawa tidak cukup memuaskan keluarga korban karena masa pidana tidak dijalankan seluruhnya mengingat setelah anak pelaku berstatus narapidana dan smenjadi penghuni lembaga pemasyarakatan dengan status warga binaan, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan⁶, maka anak pelaku berhak mendapat remisi yang terdiri dari remisi hari raya dan remisi hari kemerdekaan 17 Agustus serta remisi lainnya dan Pembebasan Bersyarat (PB) yang dapat dimohonkan setelah warga binaan menjalankan 2/3 masa penahanan, sehingga jika pelaku dijatuhi vonis 10 (sepuluh) tahun penjara, maka pelaku hanya menjalani hukuman penjara antara 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun saja.

Demikian juga dengan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam KUHP, beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, antara lain :

- a. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan/penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50 KUHP⁷, Pasal 51 KUHP⁸ dan Pasal 59 KUHP.⁹
- b. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95 KUHP¹⁰ dan Pasal 97 KUHP.¹¹

6 Lihat UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

7 Lihat Pasal 50 KUHP

8 Lihat Pasal 51 KUHP

9 Lihat Pasal 59 KUHP

10 Lihat Pasal 95 KUHP

11 Lihat Pasal 97 KUHP

- c. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60 KUHAP¹², Pasal 61 KUHAP¹³ dan Pasal 62 KUHAP.¹⁴
- d. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam) Pasal 52 KUHAP.¹⁵
- e. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi), hak ini dapat dilihat pada Pasal 153 KUHAP¹⁶ dan pasal 158 KUHAP¹⁷ dan
- e. Hak untuk didampingi Penasehat Hukum, hak ini dapat dilihat pada Pasal 54 KUHAP¹⁸, Pasal 55 KUHAP¹⁹, Pasal 56 KUHAP²⁰, Pasal 57 KUHAP²¹, Pasal 58 KUHAP²² dan seterusnya.

Sementara itu kedudukan korban dan perlindungan terhadap korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana.

Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diatur tersendiri dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK)²³ yakni mengatur perlindungan terhadap saksi dan/ atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya.

Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.²⁴

12 Lihat Pasal 60 KUHAP

13 Lihat Pasal 61 KUHAP

14 Lihat Pasal 62 KUHAP

15 Lihat Pasal 52 KUHAP

16 Lihat Pasal 153 KUHAP

17 Lihat Pasal 158 KUHAP

18 Lihat Pasal 54 KUHAP

19 Lihat Pasal 55 KUHAP

20 Lihat Pasal 56 KUHAP

21 Lihat Pasal 57 KUHAP

22 Lihat Pasal 58 KUHAP

23 Lihat UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

24 PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban

Sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung kepada pendekatan kontrol sosial, di mana monopoli penuntutan terhadap pelaku perbuatan pidana dipegang oleh negara.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku.

Sebagaimana diketahui bahwa UU No. Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak hak asasi manusia, namun apabila ketentuan ketentuan mengenai hal itu diperhatikan secara lebih mendalam, ternyata hanya hak hak tersangka/terdakwa yang banyak ditonjolkan sedangkan hak hak dari korban kejahatan sangat sedikit diatur.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, sebagian besar kalangan dan keluarga korban juga berpendapat bahwa pembuat undang - undang sepertinya tidak cukup berempaty terhadap penderitaan yang dirasakan oleh keluarga korban, padahal penjatuhan sanksi pidana selama waktu tertentu maupun penjatuhan sanksi pidana maksimal yakni 10 (sepuluh) tahun penjara tidaklah dapat mengembalikan kehidupan/nyawa.

Sebagian besar kalangan dan keluarga korban juga menilai bahwa pembuat undang-undang yang ada di Komisi III DPR RI sepertinya kurang mengerti tentang perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan anak di Indonesia dan mengeneralisir pengaturan pembedanaannya dengan pengaturan bahwa anak tidak boleh dihukum mati, anak tidak boleh dihukum seumur hidup dan ancaman maksimal bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana maksimal orang dewasa yakni 10 (sepuluh) tahun. Dari ketentuan tersebut JELAS bahwa pembuat undang-undang membatasi pengaturan pembedanaan dalam UU SPPA yakni hanya didasarkan pada umur pelaku dan bukan didasarkan pada perbuatan pelaku dan tidak membuat aturan pengecualian untuk tindak pidana kejahatan terhadap nyawa, padahal tujuan pembedanaan adalah penjatuhan sanksi terhadap "PERBUATAN".

Hasil kajian ini diharapkan dapat menyelaraskan cara berpikir para pembuat undang-undang agar tujuan yang hendak dicapai dari dibuatnya UU SPPA tidak

melenceng atau menyimpang dari tujuan hukum pidana dan pemidanaan. Selain itu hasil kajian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum atau menyempurnakan aturan hukum, hal tersebut karena hukum bukan hanya berupa ketentuan tertulis yang terdapat dalam undang-undang namun hukum juga meliputi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis memandang perlu untuk mengetahui apakah pengaturan pemidanaan dan pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan khususnya rasa keadilan bagi keluarga korban, untuk itu kita harus merujuk pada pengaturan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana positif yakni KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji apakah pengaturan pemidanaan dalam UU SPPA dan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan bagi keluarga korban dan menuangkan dalam bentuk Tesis dengan judul **“Tinjauan Aspek Keadilan Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa Melalui Pendekatan Hukum Progresif”**.

B. Rumusan Masalah

Bahwa dibuatnya penelitian dengan judul **“Tinjauan Aspek Keadilan Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa Melalui Pendekatan Hukum Progresif”** adalah didasarkan pada suatu pemikiran bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa rasa selama ini dirasakan tidak cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya rasa keadilan bagi keluarga korban.

Apalagi jika dicermati ketentuan dalam Pasal 81 ayat (6) UU SPPA²⁵ ditetapkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak bisa dijatuhi pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup dan jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana

²⁵ Lihat Pasal 81 ayat (6) UU SPPA

penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA²⁶ ditetapkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kemudian terkait ancaman pidana minimum tidak berlaku terhadap Anak.

Untuk mengetahui tentang permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidanaan terhadap anak pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa dalam KUHP dan UU SPPA?
2. Apakah pidanaan terhadap anak pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa sudah sesuai dengan KUHP dan UU SPPA?
3. Apakah pengaturan pidanaan terhadap anak pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa dalam KUHP dan UU SPPA telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan khususnya rasa keadilan bagi keluarga korban?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan/memaparkan/ menggambar-kan tentang pidanaan terhadap anak pelaku kekerasan terhadap nyawa yang dilakukan secara kejam dan sadis.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah yang disebutkan pada rumusan tersebut diatas dan terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan.

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pengaturan pidanaan terhadap anak pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa dalam KUHP dan UU SPPA?
 - b. Untuk mengetahui apakah pidanaan terhadap anak pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa sudah sesuai dengan KUHP dan UU SPPA?
 - c. Untuk mengetahui apakah pengaturan pidanaan terhadap anak pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa dalam KUHP dan UU SPPA telah memenuhi keadilan?

²⁶ Lihat Pasal 81 ayat (2) UU SPPA

2. Tujuan Subyektif
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi bagi para pembuat undang-undang dalam merumuskan pengaturan pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sangat kejam dan sadis.
 - b. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat undang-undang dan institusi peradilan serta bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) disamping literatur-literatur yang sudah ada tentang pidana terhadap kejahatan terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana kejahatan terhadap nyawa.

E. Kerangka Teoritis

Salah satu teori dalam pidana adalah teori pembalasan, menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori pembalasan didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak

bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan, hal tersebut sesuai yang dikatakan Muladi dalam Zainal Abidin, 2005 :11, yakni pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan maka harus ada pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁷

Menurut Vos dalam Andi Hamzah, 1993 : 27, teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Ada beberapa ciri dari teori pembalasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu ²⁸:

1. Tujuan Pidana Semata-mata untuk pembalasan.
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana
4. Pidana harus diselesaikan dengan kesalahan pembuat.
5. Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Selain pembalasan, tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, teori ini dikenal sebagai teori relatif atau tujuan (*doel theorien*). Dasar pemikiran teori relatif atau teori tujuan adalah pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat atau penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu seperti memperbaiki sikap

27 Edy Kurniawan, 27 November 2015, Belajar Hukum, "Pendalaman Teori Pembalasan dan Teori Tujuan", <https://belajarkhukumonline.wordpress.com/2015/11/27/pendalaman-teori-pembalasan-dan-teori-tujuan/> diakses tanggal 15 Januari 2017, 12.24 WIB

28 Andi Hamzah, *Asas - asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rinneka Cipta, 1994), hal.31

mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, karenanya dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi dalam Zainal Abidin, 2005: 11 tentang teori ini:²⁹ Pemindaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Sanksi ditekankan pada tujuan, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori muncul tujuan pemindaan lainnya yakni sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan terhadap masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemindaan yaitu preventif, *deterrence*, dan *refomatif*.

Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.

Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaannya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Mengacu pada teori pemindaan tersebut diatas yakni teori pembalasan dan teori tujuan, kemudian dihubungkan dengan filosofi yang terdapat di dalam UU SPPA yakni menghindari pembalasan, ternyata banyak menuai kritik publik khususnya keluarga korban karena memandang UU SPPA tidak cukup responsif serta tidak memperhatikan dan melindungi hak-hak korban maupun keluarga korban, karenanya teori pembalasan dan teori tujuan dipandang lebih efektif untuk mencegah kejahatan dan sarana melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam membicarakan masalah pemindaan tentunya tidak akan pernah terlepas dari putusan hakim. Salah satu teori dalam menjatuhkan putusan yang

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Alumni,1992). hal.

dikatakan selaras dengan teori pembalasan dan teori tujuan adalah teori perlindungan masyarakat, dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :³⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif.
Adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Refresif
Adalah perlindungan hukum akhir berupa denda, penjara dan tambahan.

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.³¹

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

Dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak, hakim tidak bisa terlepas dari asas legalitas yang dalam bahasa latin berbunyi *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang - undang). *nulla poena sine crimene* (tidak ada tanpa

30 Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 20

31 Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1983). hal. 121

32 Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum) (Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3

*perbuatan pidana), nulum crimen sine poena legali (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).*³³

Ketiga frasa tersebut diatas kemudian dikembangkan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach menjadi sebuah adagium terkenal *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*.³⁴ Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang diisyaratkan bahwa perbuatannya harus lebih dahulu diatur oleh peraturan hukum tertulis.

F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam kerangka teori diatas, maka pada bagian ini akan dibahas mengenai kerangka konseptual yang berisikan tentang konsep pidana maksimum serta konsep pemidanaan terhadap anak pelaku yang terancam maksimum.

Kejahatan terhadap nyawa merupakan bentuk penyimpangan perilaku atas aturan-aturan hukum yang sering menimbulkan akibat yang merugikan baik bagi si pelaku sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan dimana adalah hal yang tidak mungkin untuk menghilangkan semua kejahatan yang ada.

Namun demikian dengan melihat akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut maka diperlukan suatu upaya untuk menanggulangnya. Salah satu upaya penanggulangan tersebut adalah melalui sistem pemidanaan dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksi pidananya.

Ditinjau dari segi orientasinya, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif dikenal adanya 2 (dua) macam) teori pemidanaan yaitu.³⁵

1. Teori Absolut (Pembalasan) yaitu teori yang berorientasi ke belakang berupa pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan, dan
2. Teori Relatif (Tujuan) yaitu teori yang berorientasi ke depan berupa penyembuhan luka, baik luka individual maupu luka sosial.

33 Bambang Purnomo, *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 5 Juli 1989, Hal. 8

34 Jan Rimmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 605

35 Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.* hal. 11

Dengan mengacu kepada teori pembalasan dan teori relatif yang pada pokoknya adalah melindungi kepentingan masyarakat yang mana bertolak dari teori tersebut adalah pengaturan dalam UU SPPA yang filosofinya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak dalam hal ini untuk kepentingan anak pelaku dan bukan anak yang menjadi korban serta menghindari pembalasan dan adanya ketentuan bahwa anak tidak dapat dihukum mati dan ketentuan ancaman pidana bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari orang dewasa, sehingga jika ancaman maksimal yang terdapat dalam KUHP adalah 20 (dua puluh) tahun maka ancaman maksimal bagi anak tidak boleh lebih tinggi dari 10 (sepuluh) tahun dianggap maksimal bagi anak tidak boleh lebih tinggi dari 10 (sepuluh) tahun dianggap sudah tidak memadai lagi, sehingga harus ada pembaharuan hukum pidana dalam hal ini diperlukan adanya pemberatan terhadap maksimum pidana yakni lebih tinggi dari 10 (sepuluh) tahun terutama untuk delik-delik yang dianggap membahayakan dan merugikan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibuat dalam 5 (lima) Bab, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN, berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Teoritis
- F. Kerangka Konseptual
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kejahatan Terhadap Nyawa
- B. Keadilan
- C. Pidanaan
 1. Pidanaan Terhadap Anak
 2. Teori Pidanaan
 3. Syarat Pidanaan

4. Hukum Pidana

D. Hukum Progresif

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Teknik Pengumpulan Data
- C. Pengolahan Data
- D. Analisa Data
- E. Lokasi Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Pidanaan Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa
 - 1. Pengaturan Pidanaan Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam KUHP.
 - 2. Pengaturan Pidanaan Dalam UU SPPA
- B. Pidanaan Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa.
 - 1. Beberapa Contoh Kasus Pidanaan Terhadap Anak
 - 2. Analisa Pidanaan
- C. Pengaturan Pidanaan Terhadap Anak Melalui Pendekatan
- D. Hukum Progresif

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran